



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan pedoman penghasilan bagi Petinggi dan Perangkat Desa.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dipandang perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN PERANGKAT DESA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
- c. Bupati adalah Bupati Jepara ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa ;

- h. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah mendapat persetujuan BPD ;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa ;
- j. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Pemerintah Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan ;
- k. Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang diperuntukkan bagi penghasilan tetap Petinggi, Perangkat Desa dan pemberian penghargaan kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat ;
- l. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Petinggi dan Perangkat Desa ;
- m. Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang diperoleh Petinggi atau Perangkat Desa secara sah diluar penghasilan tetap.

## BAB II

### SUMBER PENGHASILAN TETAP DAN PENGHASILAN LAINNYA

#### Bagian Pertama Sumber Penghasilan

#### Pasal 2

- (1) Sumber Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dapat berasal dari :
  - a. Tanah Kas Desa ;
  - b. Swadaya Masyarakat ;
  - c. Gotong Royong ;
  - d. Pungutan Desa ;
  - e. Usaha Desa lainnya ;
  - f. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Bagi Desa-desanya yang memiliki Tanah Kas Desa yang cukup luas, maka penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa berupa penggarapan sebagian tanah kas Desa atau yang disebut bengkok.

- (3) Bagi Desa-desa yang tidak mempunyai Tanah Kas Desa, Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dapat diambilkan dari sumber penghasilan selain Tanah Kas Desa.

Bagian Kedua  
Besarnya Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Bagi Desa-desa yang memiliki Tanah Kas Desa, besar kecilnya tanah bengkok sebagai penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa selama menjabat, ditentukan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD sesuai dengan situasi dan kondisi Desa yang bersangkutan.
- (2) Bagi Desa-desa yang tidak memiliki Tanah Kas Desa, besar kecilnya penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa selama menjabat, ditentukan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD sesuai dengan situasi dan kondisi Desa yang bersangkutan.
- (3) Penentuan Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga  
Penghasilan Lainnya

Pasal 4

Disamping diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Petinggi dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGHASILAN PETINGGI DAN PERANGKAT DESA YANG  
DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

## Pasal 5

- (1) Petinggi dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari penghasilan yang seharusnya diterima, sedangkan sisanya dimasukkan ke Kas Desa untuk digunakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang.

## BAB IV

## PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN

## Pasal 6

Pemberian penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa, pelaksanaannya terhitung sejak pelantikan sampai dengan jabatan berakhir.

## BAB V

## PEMBERIAN PENGHARGAAN

## Pasal 7

- (1) Petinggi yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling sedikit 5 (lima) tahun dapat diberikan penghargaan dengan menggarap bengkok paling tinggi 20 % dari luas bengkok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Desa yang tidak mempunyai bengkok yang Petingginya diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling sedikit 5 (lima) tahun dapat diberikan penghargaan 20 % dari penghasilan tetap yang diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dapat diberikan penghargaan

dengan menggarap bengkok paling tinggi 20 % dari luas bengkok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan waktu :

- a. masa pengabdian 10 tahun waktu penggarapan 1 tahun.
  - b. masa pengabdian sampai dengan 20 tahun waktu penggarapan 2 tahun.
  - c. masa pengabdian 20 tahun keatas waktu penggarapan 3 tahun.
- (4) Desa yang tidak mempunyai bengkok yang Perangkat Desanya diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun diberikan penghargaan 20 % dari penghasilan tetap yang diterima sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dengan ketentuan waktu :
- a. masa pengabdian 10 tahun selama 1 tahun.
  - b. masa pengabdian sampai dengan 20 tahun selama 2 tahun.
  - c. masa pengabdian 20 tahun keatas selama 3 tahun.
- (5) Penentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 8

- (1) Bagi Petinggi atau Perangkat yang meninggal dunia, terhadap istri atau suaminya yang sah, dapat diberikan penghargaan dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 20 % (dua puluh prosen) dari penghasilan tetap yang diterima.
- (2) Jangka waktu pemberian penghargaan/pensiun sebagaimana dimaksudkan ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun bagi janda/duda Petinggi dan paling lama 3 (tiga) tahun bagi janda/duda Perangkat Desa, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pemberhentian Petinggi dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 9

- (1) Bagi Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yang meninggal dunia sebelum masa pensiun habis, terhadap istri/suami yang sah diberikan penghargaan/pensiun paling tinggi 20 % dari bengkok yang diterima.
- (2) Jangka waktu pemberian penghargaan/pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sisa waktu pemberian penghargaan/pensiun yang belum dijalani Petinggi atau Perangkat Desa.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

- (1) Penghasilan yang telah diterima oleh Petinggi dan Perangkat Desa berupa bengkok sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Penghasilan yang telah diterima oleh Petinggi dan Perangkat Desa berupa bukan bengkok sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkan Peraturan Desa masing-masing yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Penghargaan kepada Petinggi dan Perangkat Desa atau terhadap janda/dudunya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian Penghargaan yang telah ditentukan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 1 Desember 2000

BUPATI JEPARA

  
Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. HENDRO MARTONO

Pembina Tingkat I  
NIP : 010 072 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2000 NOMOR 25



## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 20 TAHUN 2000

### TENTANG

## KEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN PERANGKAT DESA

### I. PENJELASAN UMUM

Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten.

Pemerintah Desa terdiri atas Petinggi dan Perangkat Desa yang terdiri dari Carik, Kebayan, Ladu, Modin, Petengan, Kamituwo dan Perangkat Desa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dapat berjalan sebaik-baiknya, maka bagi Petinggi dan Perangkat Desa sebagai penanggungjawab dan pelaksana penyelenggaraan desa, perlu adanya pengaturan mengenai kedudukan keuangan Petinggi dan Perangkat Desa.

Pendapatan Desa-desa di Kabupaten Jepara tidak sama, karena kondisinya yang berbeda-beda. Ada Desa-desa yang memiliki kekayaan Desa yang merupakan sumber pendapatan Desa, ada pula Desa-desa yang kurang memiliki kekayaan desa sehingga pendapatannya rendah.

Oleh karena itu pengaturan pemberian penghasilan bagi Petinggi dan Perangkat Desa tidak secara seragam menunjuk pada angka nominal besarnya penghasilan yang dibrikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa, akan tetapi memberikan ketentuan-ketentuan, batasan/ukuran yang harus diperhatikan dalam menentukan besarnya penghasilan Petinggi dan Perangkat Desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan angka nominal besarnya penghasilan petinggi dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Desa dapat secara leluasa menentukannya sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa. Dan untuk mendorong semangat dan prestasi kerja maka diupayakan kenaikan penghasilan dan pemberian tunjangan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Desa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s'd pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (3) : Yang dimaksud dengan diambilkan dari sumber Penghasilan selain tanah kas desa adalah sumber penghasilan yang berasal dari swadaya masyarakat, Gotong royong, pungutan Desa, pemberian bantuan dari pemerintah, Pemerintah propinsi dan Pemerintah Daerah dan usaha Desa lainnya.
- Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (3) : Peraturan Desa yang mengatur tentang penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dapat menentukan batas paling sedikit dan paling banyak penghasilan tetap yang diperoleh Petinggi dan Perangkat Desa sesuai dengan situasi dan kondisi Desa setempat.
- Pasal 4 s'd 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) dan (2) : Dalam hal terdapat Petinggi yang diberhentikan dengan hormat tetapi belum mempunyai masa pengabdian 5 (lima) tahun, maka Pemerintah Desa dapat menetapkan pemberian tali asih atau pesangon sesuai dengan

kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan.

- Pasal 7 ayat (3) dan (4) : Dalam hal terdapat Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat tetapi belum mempunyai masa pengabdian 10 (sepuluh) tahun, maka Pemerintah Desa dapat menetapkan tali asih atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan.
- Pasal 7 ayat (5) s/d pasal 12 : Cukup jelas.